



PUTUSAN
Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Juda Simbolon, bertempat tinggal di Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jetra Hasundungan Bakara dan Irawaty,SH, advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum JETRA BAKARA,SH.,dan Partner yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.135 Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Minggu Simbolon**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu,S.H., Chandra T.P Lubis,S.H., dan Wenni F. Limbong,S.H., advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat / Penasihat Hukum PANAHTATAN HUTAJULU,S.H., & REKAN yang berkantor Jalan Patuan Nagari No.3 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara di Medan cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung**, berkedudukan di Jl. S.M. Simanjuntak No. 3 Hutatoruan VI, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan yang telah diubah pada tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Raya Pangururan-Nainggolan sekarang di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kec. Pangururan Lab. Samosir dengan Ukuran Panjang 15meter dan lebar 9meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jalan Raya Pangururan-Nainggolan sekarang dengan Jl. Dr.Hadrianus Sinaga;
Sebelah Barat berbatas tanah kepunyaan M.A Sihar Simbolon;
Sebelah Utara berbatas dengan Rumah F. Raja Siampudan Simbolon;
Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah kepunyaan A. Meslin Siboro sekarang dengan Tanah M.A Sihar Simbolon;
Sebagaimana dalam Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 (selanjutnya akan Penggugat ajukan dengan Bukti Surat P.1) sehingga tanah tersebut adalah sah secara Hukum menjadi Hak Milik Penggugat;
2. Bahwa sejak Penggugat memiliki tanah tersebut, Penggugat mulai menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan menanam tanaman-tanaman muda;
3. Bahwa sekitar tahun 1974 Tergugat I meminta ijin kepada Penggugat untuk menggunakan/mengolah tanah milik Penggugat dikarenakan pada saat itu Tergugat I tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat memberikan tanah tersebut untuk di usahai dengan ketentuan kapan saja tanah tersebut diminta oleh Penggugat maka Tergugat I harus mengembalikannya kepada Penggugat dengan baik adanya;
4. Bahwa sekitar tahun 1991 Penggugat berniat ingin mengusahai kembali tanah miliknya dan meminta Tergugat I untuk mengembalikan tanah tersebut, namun Tergugat I menolak untuk mengembalikan sebahagian tanah Penggugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
5. Bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya adalah tanah seluas 67,5 meter persegi dengan ukuran Panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di jalan Dr.Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir yang berbatas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan Tanah Juda Simbolon
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Sihar Simbolon
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Hadrianus Sinaga
Sebelah barat berbatas dengan Tanah A. Sihar Simbolon.....yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek perkara adalah merupakan bahagian tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972;
7. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat meminta tanah Objek Perkara kepada Tergugat I agar dikembalikan dengan baik kepada Penggugat namun Tergugat I menolak dengan alasan tanah objek Perkara adalah tanah miliknya dan sudah memiliki Sertifikat Hak milik No. 7 **tahun 1992** an. Minggu Simbolon;
8. Bahwa selanjutnya penerbitan Sertifikat Hak milik No.: 7 an. Minggu Simbolon diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan, menjual, menggadaikan ataupun mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat kepada siapapun dan pihak manapun termasuk Tergugat I;
10. Bahwa diatas tanah Objek Perkara Tergugat I juga sudah membangun sebuah bangunan rumah beton bertingkat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak milik No. 7 **tahun 1992** an. Minggu Simbolon yang dilakukan oleh Tergugat II sangatlah merugikan Penggugat karena penerbitan SHM tersebut tidak didasari oleh alas hak yang sah secara hukum;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim, menguasai serta membangun bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Pebuatan Yang Melawan Hukum;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaannya terhadap bahagian-bahagian Tanah Hak Milik Penggugat, maka secara hukum pula haruslah dinyatakan “*SEGALA SESUATU BAIK SURAT MAUPUN HAL-HAL LAINNYA TERMASUK DAN TIDAK TERKECUALI SHM No.: 7 an. MINGGU SIMBOLON, YANG MENIMBULKAN HAK BAGI TERGUGAT I ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DAN ATAUPUN PERBUATAN TERGUGAT I KEMUDIAN YANG MENIMBULKAN HAK KEPADA PIHAK KETIGA ATAS OBJEK SENGKETA TERSEBUT ADALAH CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM*”.
14. Demikian juga karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Objek Perkara, maka wajar pula *Tergugat I haruslah dihukum untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat Tanah Hak Miliknya tersebut dengan leluasa.*

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya, Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak milik No.: 7 an. Minggu Simbolon sehingga menjadi dasar kepemilikan Tergugat I atas bahagian tanah Hak Milik Penggugat tanpa meneliti dengan cermat dan terang akan asal usul keabsahan dasar permohonan Sertifikat Hak milik No.: 7 tersebut adalah Perbuatan yang Melawan Hukum,

16. Bahwa karena Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum maka oleh karenanya *Tergugat II haruslah juga dihukum untuk Membatalkan Sertifikat Hak milik No.: 7 an. Minggu Simbolon;*

17. Bahwa melihat gelagat dan itikad tidak baik dari Tergugat I selama ini, dikuatirkan Tergugat I akan mengalihkan kepemilikan hak atas Tanah tersebut kepada Pihak Ketiga, maka beralasan kiranya secara hukum segala perbuatan hukum dan atau perbuatan apapun adanya yang dilakukan oleh Tergugat I atas Objek Perkara adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM untuk selanjutnya *terhadap Objek Perkara DIMOHONKAN kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk meletakkan SITA PENJAGAAN atas objek sengketa dalam perkara a quo.*

18. Bahwa berdasarkan hukum, Seseorang yang merasa Kepentingan Hukumnya telah diganggu, dibenarkan mengajukan Gugatan terhadap orang yang dengan SECARA NYATA menguasai, menguasai sesuatu hak yang diganggu tersebut, sehingga dalam Gugatan ini, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

19. Bahwa perbuatan Tergugat I yang Telah Melawan Hukum atas Tanah Hak Milik Penggugat tersebut diatas, telah pula berakibat TIMBULNYA KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL atas diri Penggugat, karena Penggugat TIDAK DAPAT LAGI MENIKMATI HASIL TANAH MILIKNYA SECARA LELUASA SERTA PENGGUGAT TELAH MERASA DILECEHKAN SECARA MORIL, hal mana Kerugian dimaksud dapat diperkirakan secara nyata berupa Kerugian Materiil sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Sejak diterbitkannya SHM No. 7 an. Minggu Simbolon tahun 1992 dimana jika sejak tahun 1992 hingga sekarang tanah tersebut disewakan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/tahunnya dikalikan selama 28 tahun maka Tergugat seharusnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah); Dan Kerugian Immatriil hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah terusiknya harga diri dan kepentingan hukum Penggugat, namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Sehingga dengan adanya Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengalami Kerugian Materiil dan Immatriil sebesar Rp. 134.000.000.- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan Tunai dan Seketika tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat I kepada Penggugat;

20. Bahwa karena melihat Itikad Tidak Baik dari Tergugat I selama ini, agar kelak Kerugian Penggugat dapat terakomodir secara hukum dan mendapat kepastian hukum tidak hampa adanya kelak, maka wajar dan pantas kiranya terhadap Harta-Benda Tergugat diletakkan SITA JAMINAN yang akan ditunjuk tersendiri kemudian oleh Penggugat nantinya;

21. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat Perbuatan Tergugat I yang Melawan Hukum, maka secara hukum wajar dan pantas segala biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

22. Bahwa untuk selebihnya *hal-hal yang belum lengkap untuk membuktikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat akan mengajukannya dalam persidangan atas perkara a quo ini nantinya.*

Berdasarkan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, dengan ini dengan segala kerendahan hati Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk sudi kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan memanggil para pihak melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut serta memutuskan perkara a quo dengan amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

- 1.** Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 adalah sah secara hukum;
- 3.** Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Raya Pangururan-Nainggolan sekarang di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kec. Pangururan Lab. Samosir dengan Ukuran Panjang 15meter dan lebar 9 meter
- 4.** dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jalan Raya Pangururan-Nainggolan sekarang dengan Jl. Dr.Hadrianus Sinaga;
Sebelah Barat berbatas tanah kepunyaan M.A Sihar Simbolon;
Sebelah Utara berbatas dengan Rumah F. Raja Siampudan Simbolon;
Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah kepunyaan A. Meslin Siboro sekarang dengan Tanah M.A Sihar Simbolon
ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengklaim, menguasai tanah seluas 67,5meter persegi dengan ukuran Panjang 15meter dan lebar 4,5meter yang berada di jalan Dr. Hardianus Sinaga Desa Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir yang merupakan bahagian tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 yang berbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Tanah Juda Simbolon

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Sihar Simbolon

Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Hardianus Sinaga

Sebelah barat berbatas dengan Tanah A. Sihar Simbolon

ADALAH PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM;

6. Menghukum Tergugat I untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat Tanah Hak Miliknya tersebut dengan leluasa;

7. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak milik No.7 tahun 1992 an. Minggu Simbolon tersebut yang berakibat dijadikannya sebagai dasar hak kepemilikan oleh Tergugat I ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

8. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak milik No.7 an. Minggu Simbolon;

9. Menyatakan peletakan SITA PENJAGAAN atas Objek Sengketa SAH SECARA HUKUM;

10. Menghukum Tergugat I untuk dengan seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat akibat Perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I atas Tanah Objek Sengketa total keseluruhannya sebesar Rp.134.000.000.- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta benda Tergugat I.

12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng.

Atau:

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II tidak hadir menghadap sendiri ataupun menyuruh kuasanya yang sah;

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro I. Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia menerima tawaran perdamaian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diubah sebagaimana perubahan surat gugatan Penggugat tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah salah Sasaran Pihak karena sejak terjadinya pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara tahun 1998 menjadi Kabupaten Toba Samosir dan selanjutnya Pada tanggal 7 Januari 2004 Presiden Republik Indonesia meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir yang tentunya segala berkas dan segala surat-surat dan warkah dari BPN Tapanuli Utara telah diserahkan ke BPN Kabupaten Samosir sehingga segala administrasi Sertifikat Hak Milik No 7 tahun 1992 atas nama MINGGU SIMBOLON ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir sehingga seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir ditari juga sebagai Pihak dalam perkara ini dan telah salah sasaran pihak menarik BPN Tapanuli Utara sebagi pihak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kec. Pangururan Kabupaten Samosir dengan Ukuran Panjang 15 m (lima belas meter) dan Lebar 9 m (sembialn meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Hadrianus Sinaga;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.A Sihar Simbolon;

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah F. Raja Siampudan Simbolon;

Sebelah Selatan berabatasan dengan tanah M.A Sihar Simbolon;

Dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena tanah tersebut adalah milik dari Alm. MARIUN SIMBOLON (orangtua Penggugat dan Tergugat I) yang selanjutnya di berikan $\frac{1}{2}$ bagian kepada JUDA SIMBOLON (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada MINGGU SIMBOLON (Tergugat I);

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) menyatakan bahwa sejak Penggugat memiliki tanah tersebut, Penggugat mulai menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan menanam tanaman muda sangat dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut melainkan diusahai dan dikuasai oleh Alm. MARIUN SIMBOLON (orangtua Penggugat dan Tergugat I) bersama Tergugat I karena Penggugat tinggalnya di Sidikalang;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk mendirikan rumah, justru Tergugat I mendapatkan ijin mendirikan Rumah adalah dari orangtua Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1972;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena sejak orangtua Penggugat dan Tergugat I masih hidup orangtua Penggugat dan Tergugat I telah membagi 2 (dua) tanah tersebut dengan Panjang 15 m (lima belas meter) dan lebar 4,5 m (empat koma lima meter) masing-masing sehingga Penggugat telah memiliki bagiannya sendiri dan Tergugat I juga telah memiliki bagiannya sendiri;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 6 (enam) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena tanah perkara merupakan bagian dari Tergugat I yang diberikan oleh Alm. MARIUN SIMBOLON semasa hidupnya yaitu pada tahun 1972 kepada Tergugat I dihadapan Penggugat juga dan Tergugat I tidak mengetahui tentang Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 yang disebutkan oleh Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Penggugat tidak pernah meminta tanah objek perkara kepada Tergugat I karena tanah objek perkara adalah milik dari Tergugat I yang diperoleh dari orangtuanya sendiri Alm. MARIUN SIMBOLON dihadapan Penggugat juga sehingga hanya



kebohongan belaka Penggugat meminta tanah yang bukan miliknya karena tanah milik Penggugat ada tepat disamping tanah milik Tergugat I dan tanah perkara sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini diusahai dan dikuasai oleh Tergugat I dan pada tahun 1992 atas tanah perkara juga sudah terbit Sertifikat Hak Milik akan tetapi tidak ada yang keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut hingga saat ini tanah perkara tetap dikuasai oleh Tergugat I;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena benar Penggugat tidak pernah menjual dan menyerahkan tanah miliknya kepada siapapun termasuk Tergugat I karena tanah milik Penggugat sampai saat ini masih ada di samping tanah terperkara yang merupakan milik dari Tergugat I dan tidak pernah diganggu oleh Tergugat I;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena sudah menjadi hak dari Tergugat I untuk mendirikan rumah diatas tanah miliknya sendiri atas ijin dari orangtua Penggugat dengan Tergugat I dan penerbitan sertifikat diatas tanah terperkara juga menjadi hak dari Tergugat I karena tanah terperkara adalah milik dari Tergugat I yang diberikan oleh orangtuanya pada tahun 1972 dihadapan Penggugat, sehingga Penguasaan Tergugat I sudah selama 49 tahun;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12 (dua belas) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena tanah terperkara adalah merupakan pemberian dari orangtua Penggugat dan Tergugat I semasa hidupnya pada tahun 1972 kepada Tergugat I sehingga Tergugat I menguasai dan membangun rumah diatas tanah miliknya sejak tahun 1972 dan pada saat itu orangtua Tergugat I tinggal bersama di rumah terperkara sampai meninggal dunia pada tahun 1977 sementara Penggugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah miliknya sejak diberikan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat bertempat tinggal di Sidikalang;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 13 (tiga belas) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan dalil tersebut hanyalah pengalihan fakta yang sebenarnya sehingga sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No 7 atas nama MINGGU SIMBOLON dan surat-surat yang timbul diatas objek perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;



13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 14 (empat belas) dibantah dengan tegas karena Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya dan hanyalah merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya karena faktanya objek perkara adalah milik dari Tergugat I pemberian dari Alm.MARIUN SIMBOLON (orangtua Penggugat dan Tergugat I) dan sejak diberikan oleh Alm. MARIUN SIMBOLON (orangtua Penggugat dan Tergugat I) yaitu tahun 1972 tanah terperkara dikuasai dan dibangun rumah oleh Tergugat I dan tidak ada yang keberatan selama 49 tahun;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat I telah melengkapi segala berkas-berkas yang diperlukan dan semua terpenuhi sehingga Penerbitan Sertifikat dilakukan oleh Pihak Tergugat II yang pada saat itu tidak ada yang keberatan, dan sertifikat hak milik No 7 tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon (Tergugat I) sudah keluar tahun 1992 akan tetapi sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan sehingga Sertifikat Hak Milik No 7 tahun 1992 atas nama MINGGU SIMBOLON adalah sah dan berkekuatan hukum;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 17 (tujuh belas) yang pada intinya memohon sita penjagaan atas objek perkara bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta telah mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta Tergugat I tidak mungkin melakukan tindakan sebagaimana dalam Pasal 227 HIR dan gugatan Penggugat tersebut hanya didasarkan pada itikad tidak baik, maka demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan sita penjagaan harus ditolak seluruhnya;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 18 (delapan belas) dan 19 (Sembilan belas) yang menyatakan bahwa karena Tergugat I yang menguasai, mengusahai, tanah perkara dan telah menimbulkan Kerugian Materiil dan Immateriil terhadap Penggugat sebesar RP. 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) bahwa dalil Penggugat tersebut di atas cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, karena sejatinya TERGUGAT I yang mempunyai hak atas objek perkara sejak diberikan oleh Alm. MARIUN SIMBOLON (orangtua Penggugat dan Tergugat I) pada tahun 1972 kepada Tergugat I, sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat meminta ganti



kerugian kepada Tergugat I, karena Tergugat I merasa tidak pernah merugikan Penggugat dan alasan Penggugat yang mengatakan akibat penguasaan objek perkara oleh Tergugat I sehingga Penggugat mengalami kerugian yang besar hanyalah bohong belaka;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 20 (dua puluh) yang pada intinya menyatakan agar Harta Benda Tergugat I diletakkan Sita Jaminan yang akan ditunjuk tersendiri kemudian oleh Penggugat nantinya dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Para Penggugat adalah tentang kepemilikan tanah bukanlah utang-piutang ataupun wanprestasi yang diperlukan meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat I, maka demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan sita jaminan harus ditolak seluruhnya;

18. Bahwa oleh karena Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak didasari bukti yang kuat maka beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Penggugat patutlah dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa PENGGUGAT Dalam Rekonvensi, semula TERGUGAT I Dalam Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada TERGUGAT Dalam Rekonvensi semula PENGGUGAT Dalam Konvensi dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi oleh PENGGUGAT D.R/TERGUGAT I D.K, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat DR/Tergugat I DK merupakan anak kandung dari MARIUN SIMBOLON sebagai pemilik tanah dengan Panjang 15meter x Lebar 9meter yang terletak di Jalan Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Pangururan-Nainggolan atau Jln Hadrianus Sinaga;
 - Sebelah Barat dengan tanah M.A Sihar Simbolon;
 - Sebelah Utara dengan Rumah F. Raja Siampudan Simbolon;
 - Sebelah Selatan dengan tanah M.A Sihar Simbolon;
3. Bahwa pada tahun 1972 Alm. MARIUN SIMBOLON memberikan tanah terperkara dalam konvensi dan dalam rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat DR/Tergugat I DK diatasnya telah dibangun rumah dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya orangtua Penggugat DR/Tergugat I DK masih tinggal bersama diatas objek perkara sampai meninggal dunia;

4. Bahwa adapun yang menjadi tanah milik Penggugat D.R/Tergugat I D.K adalah seluas Panjang 15 (lima belas) meter x 4.5 (empat koma lima) meter yang terletak di Jalan Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jl. Dr. Hadrianus Sinaga;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah A. Sihar Simbolon;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah A. Sihar Simbolon;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Juda Simbolon;

5. Bahwa setelah Alm. MARIUN SIMBOLON memberikan tanah kepada Penggugat D.R/Tergugat I D.K, Penggugat D.R/Tergugat I D.K langsung mendirikan rumah diatasnya yang terbuat dari papan dan Tergugat D.R/Penggugat DK juga mendirikan rumahnya akan tetapi tidak bertahan lama dan langsung dipindahkan oleh Tergugat D.R/Penggugat D.K ke Sidikalang karena Tergugat D.R/Penggugat DK bertempat tinggal di Sidikalang;

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 1992 diatas tanah milik Penggugat DR/Tergugat I DK telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 7 tahun atas nama MINGGU SIMBOLON (Penggugat DR/Tergugat I DK) dan tidak ada yang keberatan pada saat penerbitan sertipikat tersebut;

7. Bahwa Penggugat DR/Tergugat I DK sudah menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini kurang lebih 50 (lima puluh) tahun lamanya dan diatas tanah perkara juga sudah terbit Sertipikat Hak Milik tahun 1992 akan tetapi tidak ada yang keberatan, sehingga sangat tidak berdasar hukum Tergugat DR/Penggugat DK mengklaim tanah perkara miliknya;

8. Bahwa atas gugatan TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK yang sangat merugikan PENGGUGAT DR/TERGUGAT I DK sehingga menguras tenaga dan pikiran yang menyatakan bahwa tanah perkara merupakan milik Tergugat DR / Penggugat DK adalah sangat tidak benar karena tanah milik Tergugat DR/Penggugat DK berada di sebelah Utara tanah perkara;

9. Bahwa menurut Penggugat DR/Tergugat I DK didalam masyarakat sekitar merasa malu dan tidak dapat mempertahankan hak nya sebagai pemilik tanah perkara adalah sangat dirugikan secara Materiil dan Immateriil yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau yang patut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pengugat DR/Tergugat I DK sebagai pemilik tanah perkara agar Tergugat DR/Penggugat DK menghentikan pengklaiman tanah milik Penggugat DR/Tergugat I DK yang telah dikuasai oleh Penggugat DR/Tergugat I DK sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini (kurang lebih 50 tahun) dan atas tanah perkara sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 7 tahun 1992 atas nama MINGGU SIMBOLON (Penggugat DR/Tergugat I DK);

11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT D.R/TERGUGAT I D.K memiliki bukti yang autentik dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bila PENGGUGAT D.R/TERGUGAT I D.K memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara a quo dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

12. Bahwa tindakan Tergugat DR/Penggugat DK yang telah mengklaim tanah milik Penggugat DR/Tergugat I DK tanpa didukung bukti yang kuat dan sangatlah tidak berdasar hukum maka sangat beralasan Majelis Hakim menghukum agar Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonsensi;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT D.R/TERGUGAT I D.K memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat DR/Tergugat I DK untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tahun 1992 atas nama MINGGU SIMBOLON;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGGUGAT D.K/TERGUGAT D.R untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik serta Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan duplik, sebagaimana seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUDA SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 November 2020, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Notulen Rapat Nomor: 410/NOTULEN/PS/X/2020, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Notulen Rapat Nomor: 417/NOTULEN/PS/X/2020, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama EDWARD SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KTP atas nama MAKDIN SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi KTP atas nama ROSINTAN SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi KTP atas nama PUJIANNA SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi KTP atas nama LAMBOK SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi KTP atas nama JHONSON SUCIPTO SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan PINDA SINURAT tanggal 9 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edward Simbolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan Penggugat dengan Tergugat masalah tanah;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap tanah objek perkara karena Tergugat mengabaikan larangan Penggugat agar tidak melanjutkan membangun rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat melarang Tergugat membangun rumah di atas tanah objek perkara sejak tahun 1998;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara merupakan milik orang tua Saksi, kemudian abang Saksi bernama Meman Simbolon yang tinggal di Pintu Sona karena butuh uang maka memberikan tanah objek perkara seluas 9 meter x 15 meter tersebut secara adat kepada Penggugat, setelah diberikan oleh Meman Simbolon, kemudian Penggugat mendirikan rumah yang terbuat dari kayu di atas tanah objek perkara dan karena Penggugat merantau ke Tiga Lingga maka rumah papan yang ditempati oleh Tergugat kemudian Tergugat membangunnya secara permanen;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Penggugat tinggal di atas tanah objek perkara akan tetapi rumah kayu yang dibangun Penggugat itu pernah dilihat oleh saksi;
- Bahwa rumah kayu yang pernah dibangun Penggugat di atas tanah objek perkara tidak ada lagi sekarang karena sudah dibangun kembali oleh Tergugat dengan bangunan permanen dengan ukuran 4,5meter x 15meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah objek perkara karena pada waktu rumah tersebut dibangun Saksi merantau ke Jakarta;
- Bahwa abang Saksi bernama Meman Simbolon memberikan tanah objek perkara kepada Penggugat ketika Saksi duduk di kelas II SMA tahun 1972;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara telah diberikan abang Saksi bernama Meman Simbolon kepada Penggugat dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Meman Simbolon menerima imbalan yang disebut pago-pogo dari Penggugat setelah memberikan tanah objek perkara;
- Bahwa Bapak Penggugat mengetahui tanah objek perkara diberikan oleh Meman Simbolon kepada Penggugat dan waktu penyerahan tanah tersebut Bapak Penggugat ikut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama Bapak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi surat penyerahan tanah objek perkara dari abang Saksi bernama Meman Simbolon kepada Penggugat sedangkan asli surat penyerahan tersebut tidak pernah Saksi lihat karena dipegang oleh anak Meman Simbolon;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama M. A. Sihar Simbolon yang tertulis dalam dalam surat pengakuan penyerahan (bukti P-1) adalah nama abang Saksi dimana A. Sihar Simbolon adalah nama panggilan abang Saksi karena anaknya paling sulung bernama Sihar Simbolon sedangkan nama aslinya adalah Meman Simbolon;
- Bahwa Saksi mengenal saksi-saksi yang namanya tertulis dalam surat pengakuan penyerahan (Bukti P-1), dimana orang yang bernama M.A.Ulak Simbolon adalah Bapak Penggugat dan Tergugat, Ampanolhing Simbolon adalah nama Bapak Tua Saksi nomor dua, E.A.Udur Simbolon adalah nama anak dari Bapak Tua Saksi paling sulung, M.A.Guntur Simbolon adalah nama anak Bapak Tua Saksi nomor empat, A.Banua Simbolon adalah nama anak Bapak Tua Saksi nomor dua, F.Raja Siampudan Simbolon adalah nama Bapak Saksi, St.C.Simbolon adalah nama Bapak Tua Saksi nomor tiga, R.A.Aston Simbolon adalah nama anak Bapak Tua Saksi nomor empat, Amani Marta Sinaga adalah nama amang boru Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama DPS.Makdin Simbolon, Rosintan Simbolon, Puji Simbolon, Lambok Simbolon, Jhonson Sudipto Simbolon A.Md,S.Kom yang ikut menandatangani surat pernyataan (bukti P-3);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanah objek perkara sebagai tanah warisan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Pangururan-Nainggolan, sebelah Barat tanah orang tua Saksi, sebelah Selatan tanah Bapak Tua Saksi nomor empat, sebelah Utara Jalan ke Pantai dan rumah bangunan tua;
- Bahwa Saksi merantau ke Jakarta sejak tahun 1974 sampai dengan 2014 dan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang Saksi tinggal di Pasar Pangururan;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari perantauan tahun 2014 Saksi melihat ada bangunan rumah permanen di atas tanah objek perkara ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar di kampung, Penggugat sudah pernah meminta agar Tergugat mengembalikan tanah objek perkara dan melarang agar tidak melanjutkan membangun rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak terlibat saat penyerahan tanah objek perkara dari Meman Simbolon kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1972 tanah objek perkara masih kosong dan belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan di atas tanah objek perkara sejak tahun 2014 setelah Saksi pulang dari Jakarta dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada bangunan di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat yang terbit tahun 1992;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersaudara tujuh laki-laki dan satu perempuan;
 - Bahwa hubungan keluarga Meman Simbolon dengan Penggugat sehingga menyerahkan tanah objek perkara secara adat adalah hubungan keluarga satu ompong dari atas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Meman Simbolon yang menyerahkan atau menjual tanah objek perkara kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan batuni sulang yang disebut dalam surat pernyataan penyerahan (bukti P-1);
 - Bahwa tanah objek perkara diperoleh Meman Simbolon sebagai warisan dari Bapak Saksi bersama Meman Simbolon dan tanah perkara tersebut merupakan pembagian warisan kepada Meman Simbolon;
 - Bahwa Saksi dan Meman Simbolon empat orang laki-laki bersaudara dan masing-masing telah mendapat pembagian warisan dari orang tua kami;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Tergugat dapat membangun rumah di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada acara penyerahan tanah objek perkara dari Meman Simbolon kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui tanah objek perkara diberikan oleh Meman Simbolon kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara merupakan bagian warisan dari orang tua Saksi dari cerita orang tua Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek perkara sebelum diserahkan Meman Simbolon kepada Penggugat dan pada waktu itu masih dalam keadaan kosong;
 - Bahwa tidak ada tanah orang tua Penggugat di sekitar tanah objek perkara;
 - Bahwa orang tua Saksi tidak satu kampung dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa dahulu orang tua Saksi memperoleh tanah objek perkara dari nenek Saksi sebagai warisan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat penyerahan tanah objek perkara dari orang tua saudara kepada Meman Simbolon;
 - Bahwa hanya tanah objek perkara bagian warisan Meman Simbolon dari orang tua Saksi;
 - Bahwa Meman Simbolon telah meninggal tahun 2007;
 - Bahwa tanah peninggalan orang tua Saksi ada di lokasi tanah objek perkara yang menjadi bagian Saksi, abang Saksi dan ito (saudara perempuan) Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tinggal di Tiga Lingga;
2. Saksi **Pinda Sinurat** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa suami Saksi bernama Polin Simbolon;
 - Bahwa jumlah suami Saksi bersaudara dengan Penggugat dan Tergugat sebanyak 7 (tujuh) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dimana suami Saksi anak ke-5 (kelima), Penggugat anak ke-3 (ketiga) dan Tergugat anak ke-4 (keempat);

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan suami Saksi bernama Polin Simbolon tanggal 20 Agustus 1972 dan setelah menikah dengan suami Saksi, tinggal satu rumah bersama mertua Saksi bernama Marinun alias A. Ulak Simbolon di Batu Gordang Kelurahan Pintu Sona Kabupaten Samosir dan 4 (empat) keluarga kami tinggal satu rumah di Batu Gordang yaitu Saksi bersama suami Saksi, mertua laki-laki dan mertua perempuan, Penggugat bersama isterinya, Tergugat bersama isterinya;
- Bahwa Saksi sebelum menikah tinggal di Lumban Lintong;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Raya Batu Gordang yaitu jalan menuju rumah mertua Saksi dan tanah objek perkara tidak jauh dari rumah mertua Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi menikah dengan suami Saksi, Tergugat belum tinggal satu rumah dengan mertua Saksi akan tetapi setelah beberapa bulan Saksi menikah dengan suami Saksi dan tinggal satu rumah dengan mertua Saksi lalu datang lagi Tergugat bersama isterinya dan 1 (satu) orang anaknya tinggal satu rumah dengan Saksi di rumah mertua Saksi yang pada waktu itu Tergugat pindah dari Belawan;
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Florensus Raja Siampudan Simbolon yang anaknya bernama Meman atau A.Sihar Simbolon dan hal ini Saksi ketahui karena sebelum menjual tanah objek perkara terlebih dahulu datang Florensus Raja Siampudan Simbolon bersama anaknya yaitu Meman atau A.Sihar Simbolon menawarkan menjual tanah tersebut kepada mertua Saksi kemudian mertua Saksi menawarkan kepada Penggugat dan karena Penggugat bersedia membelinya maka tanah objek perkara dijual oleh Meman atau A.Sihar Simbolon kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah objek perkara dari Meman atau A. Sihar Simbolon pada bulan September 1972 atau 1 (satu) bulan setelah Saksi menikah dengan suami Saksi;
- Bahwa Penggugat membeli tanah objek perkara dari Meman atau A.Sihar Simbolon dengan harga lebih kurang Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan pada waktu membeli tanah objek perkara tersebut belum cukup uang Penggugat membayarnya maka Penggugat minta bantuan kepada mertua Saksi kemudian mertua Saksi mengatakan kepada Penggugat akan meminjam uang dari Koperasi untuk menambah kekurangan uang Penggugat akan tetapi menurut cerita mertua Saksi yang perempuan bahwa uang untuk menambah pembelian tanah tersebut tidak benar dipinjam dari koperasi akan tetapi yang berpura-puranya dikatakan mertua laki-laki Saksi dipinjam dari koperasi;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dari Mema atau A. Sihar Simbolon tidak berapa lama kemudian dalam tahun 1973 Penggugat langsung mendirikan rumah yang terbuat dari kayu di atas tanah tersebut dan setelah dibangun langsung ditempati Penggugat dan disana juga mertua Saksi yang perempuan berjualan makanan mie gomak dan setelah tahun 80-an Saksi dan suami Saksi pindah dari Batu Gording ke Nagatimbul karena Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Penggugat pindah ke Tiga Lingga sekitar tahun 1975 sebelum mertua laki-laki meninggal dunia dimana mertua Saksi laki-laki meninggal dunia tahun 1976 dan setelah Penggugat pindah yang menempati rumah yang dibangun Penggugat tersebut adalah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Tergugat tinggal di atas tanah objek perkara dan Penggugat pernah melarang Tergugat tinggal di atas tanah objek perkara dan pada tahun 2015 Penggugat pernah datang ke rumah Saksi hendak meminta surat tanah objek perkara kepada Tergugat kemudian Saksi memanggil Tergugat dan isterinya mempertemukan kepada Penggugat di rumah Saksi dan pada waktu itu suami Saksi mengatakan kepada Tergugat agar menyerahkan surat tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada waktu itu menjawab "gampanglah itu, di Belawan-nya surat itu";
- Bahwa surat tanah tersebut sekarang sudah ada pada Penggugat yang diperoleh dari putri Penggugat bernama Henny Simbolon dan Saksi tidak mengetahui bagaimana surat tersebut ada pada Henny Simbolon dan pada tahun 2015 fotokopi surat tersebut pernah diberikan Henny Simbolon kepada suami Saksi;
- Bahwa Tergugat membangun rumah setengah permanen di atas tanah objek perkara mulai kira-kira tahun 1975 dan waktu membangun telah dilarang oleh Penggugat;
- Bahwa suami Saksi meninggal tanggal 7 Mei 2016 dan semasa hidupnya suami Saksi selalu mengingatkan Tergugat agar menyerahkan surat tanah objek perkara kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dapat mendirikan rumah di atas tanah objek perkara karena pada awalnya Tergugat meminjam kepada Penggugat tanah yang dibelinya tersebut untuk sementara waktu mendirikan bangunan rumah dan waktu meminjam tanah tersebut Saksi mendengar sendiri bersama mertua Saksi dan diminta pinjam setelah Penggugat mendirikan rumahnya di atas tanah tersebut dan permintaan Tergugat disetujui Penggugat dan akhirnya Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara menurut cerita yang Saksi dengar sudah terbit sertifikat atas nama Tergugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan sertifikat tersebut sehingga sertifikat dapat terbit dan ada kemungkinan dicoret-coretnya nama Juda Simbolon (Penggugat) dalam surat jual tanah milik Penggugat;

- Bahwa fotokopi surat inilah yang pernah diberikan Henny Simbolon (anak Penggugat) kepada suami Saksi dan kemungkinan surat inilah kemungkinan dicoret-coret sehingga dapat terbit sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa uang yang diberikan A. Ulak Simbolon (Bapak Penggugat dan Tergugat) untuk menambahi uang Penggugat membeli tanah objek perkara tidak dikembalikan / dibayar oleh Penggugat karena mertua perempuan Saksi mengatakan kepada Penggugat tidak perlu dibayar karena uang tersebut bukan yang dipinjam dari koperasi melainkan uang A. Ulak Simbolon sendiri;
- Bahwa mertua perempuan Saksi meninggal dunia antara tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa harta peninggalan mertua Saksi sudah dibagi dan pembagian itu dilakukan pada sekitar tahun 2014 semasa hidupnya mertua perempuan Saksi dan yang membagi adalah mertua perempuan Saksi;
- Bahwa tanah objek perkara tidak ikut dibagi pada waktu pembagian harta warisan mertua Saksi karena tanah objek perkara bukan harta peninggalan mertua Saksi dan warisan yang dibagi terletak di Lumban Tinggir dan semua anak-anak mertua Saksi termasuk Saksi sendiri dan Penggugat serta Tergugat mendapat bagian warisan di Lumban Tinggir;
- Bahwa bukti P-13 adalah surat pernyataan Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat kurang akurat dan hal ini terjadi mulai pada saat Saksi dan Tergugat tinggal satu rumah di Batu Gordang;
- Bahwa Meman atau A. Sihar Smbolon menjual tanah kepada Penggugat ada suratnya yang berjudul Surat Jual Beli;
- Bahwa batu ni sulang berlaku dalam hal jual beli tanah dalam adat batak;
- Bahwa mertua Saksi tidak pernah tinggal di dalam rumah yang dibangun Penggugat akan tetapi hanya digunakan sebagai tempat jualan makanan mie gomak dan setelah selesai berjualan mertua saksi pulang ke rumahnya di Batu Gordang;
- Bahwa mertua Saksi meninggal di rumahnya sendiri di Batu Gordang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Tergugat membangun rumah di atas tanah objek perkara karena disuruh mertua perempuan Saksi akan tetapi Tergugat dapat membangun rumah di atas tanah objek perkara karena minta tolong kepada Penggugat untuk sementara waktu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terbit sertifikat tanah objek perkara setelah terjadi pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Juda Simbolon (Penggugat) dicoret / diganti dalam surat untuk penerbitan sertifikat tanah objek perkara dari cerita anak Penggugat;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah objek perkara;
- 3. Saksi **Lambok Simbolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dipermasalahkan kedua belah pihak dalam perkara ini masalah tanah yang terletak di Jalan Hadrianus Sinaga Pangururan, seluas 9meter x 15meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah objek perkara karena dahulu tanah tersebut merupakan tanah warisan Bapak Saksi yang bernama Meman Simbolon kemudian dijual oleh Meman Simbolon kepada Juda Simbolon (Penggugat) pada tanggal 10 Nopember 1972;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara telah dijual oleh Meman Simbolon kepada Penggugat dari cerita Meman Simbolon tersebut karena pada waktu tanah dijual Saksi belum lahir;
 - Bahwa sekarang yang tinggal di atas tanah objek perkara adalah Tergugat;
 - Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal diatas tanah objek perkara sejak tahun 1996;
 - Bahwa Penggugat sudah ada 3 (tiga) kali melalui mediasi di Kantor Kelurahan untuk meminta agar Tergugat meninggalkan tanah objek perkara akan tetapi sampai sekarang masih tetap berada di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa dahulu tanah yang ada di sekitar tanah objek perkara adalah tanah warisan Nenek Saksi;
 - Bahwa batas-batas tanah yang dijual Meman Simbolon kepada Penggugat adalah batas sebelah kiri adalah tanah Nenek Saksi bernama Raja Siampudan Simbolon, batas sebelah kanan dan belakang tanah Bapak Saksi bernama Meman Simbolon dan batas sebelah depan adalah Jalan Raya;
 - Bahwa tanah objek perkara telah mempunyai sertifikat atas nama Tergugat dan hal tersebut Saksi ketahui belakangan ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan (bukti surat bertanda P-5);
 - Bahwa Saksi mengenal Edward Simbolon, DPS.Makdin Simbolon, Rosintan Simbolon, Puji Simbolon, Jhonson Sucipto Simbolon A,Md S.Kom yang ikut menandatangani Surat Pernyataan (bukti surat bertanda P-3) dan semua yang menandatangani surat pernyataan tersebut masih memiliki hubungan keluarga dekat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat pengakuan penyerahan tanah objek perkara dari Meman Simbolon kepada Penggugat dan dapat Saksi lihat setelah diperlihatkan oleh Meman Sombolon tahun 1996 dan juga diperlihatkan anak abang Saksi dalam tahun 2021 ini;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah asli dari surat pengakuan penyerahan tersebut;
 - Bahwa pada tahun 1996 surat pengakuan penyerahan tersebut diserahkan oleh Meman Simbolon kepada abang sulung Saksi dan waktu diserahkan Saksi melihat sendiri dan setelah diserahkan pada tahun 1996 sampai dengan sekarang (tahun 2021) yang menyimpan/memegang surat pengakuan penyerahan tersebut adalah abang sulung Saksi;
 - Bahwa Saksi membuat dan menandatangani surat pernyataan (bukti surat bertanda P-3) adalah untuk menyatakan bahwa benar tanah objek perkara dahulu adalah tanah warisan nenek Saksi yang kemudian diserahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mendirikan rumah di atas tanah objek perkara akan tetapi pada tahun 1996 sebelum Saksi pergi merantau sudah melihat Tergugat tinggal diatas tanah objek perkara;
4. Saksi **Ginson Simbolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah;
 - Bahwa dahulu tanah objek perkara merupakan milik Bapak Uda Saksi bernama Meman Simbolon kemudian dijual kepada Juda Simbolon (Penggugat) dan bapak Saksi bernama A. Udut Simbolon ikut sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Meman Simbolon menjual tanah objek perkara kepada Penggugat;
 - Bahwa sekarang di atas tanah objek perkara ada rumah milik dan ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal A. Ulak Simbolon yaitu bapak dari Penggugat;
 - Bahwa tanda tangan bapak Saksi atas nama E.A. Udut Simbolon dalam surat bukti bertanda P-1 tersebut;
 - Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dari Meman Simbolon kemudian Penggugat mendirikan rumah yang terbuat dari kayu di atas tanah objek perkara dan rumah tersebut sebagai tempat Penggugat menjahit pakaian dan Saksi sempat belajar menjahit di rumah tersebut, kemudian Penggugat pindah ke Tiga Lingga dan setelah pindah ke Tiga Lingga maka Penggugat pada waktu itu terkadang tinggal di Tiga Lingga dan terkadang di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Penggugat membangun rumah di atas tanah yang dibeli dari Meman Simbolon;
 - Bahwa Penggugat tinggal diatas tanah yang dibeli dari Meman Simbolon ada kira-kira 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa rumah Penggugat yang pernah dibangun di atas tanah yang dibeli dari Meman Simbolon tidak ada lagi sekarang;
 - Bahwa sekarang yang tinggal di atas tanah objek perkara adalah Tergugat;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara mempunyai sertifikat;
- Bahwa A. Ulak Simbolon tidak pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah objek perkara dan pada awalnya sudah ada perjanjian dengan Meman Simbolon bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki tanah di lokasi tanah objek perkara selain keturunan nenek Saksi;
- Bahwa Simbolon Saksi dengan Simbolon Penggugat sudah beda karena pertemuan nenek kami di atas sudah lima keturunan;
- Bahwa tanah warisan Penggugat letaknya tidak ada di pinggir jalan akan tetapi berada kira-kira berjarak 20 (dua puluh) meter di bagian atas Jalan;
- Bahwa A. Ulak beserta anak-anaknya yaitu Penggugat beserta isterinya, Tergugat beserta isterinya dan Polin Simbolon beserta isterinya pernah tinggal satu rumah di Batu Gordang;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa A. Ulak beserta anak-anaknya yaitu Penggugat beserta isterinya, Tergugat beserta isterinya dan Polin Simbolon beserta isterinya pernah tinggal satu rumah di Batu Gordang;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat pernah merantau ke Belawan;
- Bahwa pada waktu Penggugat pindah ke Tiga Lingga orang tua Penggugat masih hidup;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Tiga Lingga rumah Penggugat tidak ada yang menempati atau kosong dan setelah Penggugat pindah ke Tiga Lingga Tergugat pernah menjumpai Penggugat untuk minta izin mendirikan rumah yang terbuat dari kayu di atas tanah objek perkara dan hal ini Saksi ketahui dari cerita amang boru Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Tergugat menjumpai Penggugat ke Tiga Lingga;
- Bahwa A. Ulak Simbolon sudah meninggal pada waktu Tergugat menjumpai Penggugat ke Tiga Lingga akan tetapi Ibu Penggugat masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menyetujui Tergugat mendirikan rumah di atas tanah objek perkara akan tetapi menurut cerita aman boru Saksi setelah permisi dari Penggugat lalu Tergugat mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu di atas tanah objek perkara;
- Bahwa pada waktu Ibu Penggugat meninggal dunia, tempat upacara dibuat di rumah A. Ulak Simbolon dan waktu acara tersebut antara Penggugat dan Tergugat akur atau baik-baik;
- Bahwa yang membayar tanah yang dijual Meman Simbolon kepada Penggugat adalah uang Penggugat sendiri dan hal ini Saksi ketahui dari cerita Bapak Saksi;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-12 sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 7 atas nama Minggu Simbolon, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi surat perihal Permohonan Klarifikasi terkait gugatan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 16 November 2020, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi surat perihal Permohonan Klarifikasi terkait gugatan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 11 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Wajib Pajak MINGGU SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Wajib Pajak MINGGU SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wajib Pajak MINGGU SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Wajib Pajak MINGGU SIMBOLON, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ganda Simbolon dan Rosita Simbolon tanggal 7 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada Fotokopi Bukti tersebut diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi surat tanggal 25 Maret 2021 perihal Permohonan Klarifikasi terkait Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada Fotokopi Bukti tersebut diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Nomor HP.02.02/183-12.12/IV/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Permohonan Klarifikasi terkait Sertifikat Hak Milik No.7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada Foto Copy Bukti tersebut diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 148/13-12.17/600/IV/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Klarifikasi SHM No.7/Pintu Sona atas nama Minggu Simbolon, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada Foto Copy Bukti tersebut diberi tanda TI-11;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat tanggal 9 April 2021 perihal Permohonan Klarifikasi Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, pada Fotokopi Bukti tersebut diberi tanda TI-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gaya Malau** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir seluas 4,5meter x 15meter dengan batas-batas: Sebelah Timur Jalan Raya, sebelah Barat tanah marga Simbolon, sebelah Utara tanah Penggugat dan sebelah Selatan tanah marga Simbolon;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada bangunan rumah milik Tergugat yang dibangun tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat memperoleh tanah objek perkara sehingga dapat mendirikan rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Tergugat mendapat izin sehingga dapat mendirikan rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat yang terbit tahun 1992 dan Saksi melihat sertifikat tersebut 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Bapak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 1978 dan Ibu mereka meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 1978 sewaktu Bapak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sudah berdiri bangunan rumah Tergugat di atas tanah objek perkara;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara adalah kira-kira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Tergugat mendirikan rumah di atas tanah objek perkara dan belakangan ini Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi dapat melihat sertifikat tanah objek perkara karena diperlihatkan oleh Tergugat dan dalam sertifikat tersebut Saksi lihat ukuran tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah anak amang boru Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Penggugat dan Tergugat bernama Marinun Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Marinun Simbolon pernah tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Marinun Simbolon membeli tanah di lokasi tanah objek perkara;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi rumah Tergugat di atas tanah objek perkara tahun 1973 dinding papan dan lantai tanah;
 - Bahwa Saksi dapat melihat Tergugat tinggal di atas tanah objek perkara tahun 1973 karena ketika Saksi sekolah SD hendak pergi ke sekolah melewati rumah Tergugat tersebut;
 - Bahwa selama ini Saksi melihat hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat bagus;
 - Bahwa letak kampung kakek Penggugat dan Tergugat tidak berada di lokasi tanah objek perkara akan tetapi di luar lokasi tanah objek perkara yang dibatasi oleh Jalan Raya;
 - Bahwa tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 Saksi pernah melihat rumah di samping rumah Tergugat yaitu rumah tempat tinggal Penggugat yang terbuat dari papan dan Penggugat lebih dahulu mendirikan rumah di samping rumah Tergugat tetapi sekarang rumah Penggugat tersebut tidak ada lagi;
 - Bahwa Tergugat setelah menikah dan tinggal di Belawan kemudian kembali ke kampung dengan tinggal menyewa rumah marga Simbolon di Pintu Sona kemudian mendirikan rumah di atas tanah objek perkara tahun 1973;
2. Saksi **Jalongos Simbolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Pintu Sona Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek perkara;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara ada bangunan rumah milik Tergugat;
 - Bahwa Tergugat membangun rumah di atas tanah objek perkara tahun 1973 dengan bahan bangunannya dari papan;
 - Bahwa rumah yang dibangun Tergugat tahun 1973 di atas tanah objek perkara ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa pada waktu Tergugat membangun rumah di atas tanah objek perkara tahun 1973 di sebelah kiri rumah Tergugat tersebut sudah berdiri bangunan rumah milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat ketika Tergugat membangun rumah di atas tanah objek perkara tahun 1973 dan waktu membangun rumah tersebut tidak ada keberatan dari Penggugat;
 - Bahwa sekarang ini rumah Penggugat tidak ada lagi di sebelah kiri tanah objek perkara tempat berdirinya rumah Tergugat dan Saksi tidak mengetahui mengapa rumah Penggugat tersebut tidak ada lagi di tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat memperoleh tanah objek perkara sehingga dapat mendirikan rumah di atasnya begitu juga Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah yang ada di sebelah kiri tanah objek perkara sehingga dapat mendirikan rumah di atasnya;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini bentuk rumah Tergugat yang ada di atas tanah objek perkara sudah berbentuk permanen akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun dari bahan papan menjadi permanen;
- Bahwa tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat dan hal ini Saksi ketahui karena sertifikat tersebut pernah diperlihatkan Tergugat kepada Saksi kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Marinun Simbolon yaitu Bapak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Marinun Simbolon membeli tanah dilokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Florensus Raja Siampudan Simbolon;
- Bahwa Saksi mengenal A. Sihar Simbolon yaitu anak dari Florensus Raja Siampudan Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui A. Sihar Simbolon memiliki tanah di lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal A. Ulak Simbolon yaitu Bapak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah Penggugat tidak ada lagi di samping kiri rumah Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara tidak masuk dalam wilayah Batu Gordang Pintu Sona Pangururan karena tanah objek perkara berada di sebelah bawah jalan besar pintu sona sedangkan Batu Gordang berada di sebelah atas jalan besar pintu sona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar kepemilikan Tergugat atas tanah objek perkara sehingga dapat terbit sertifikatnya;
- Bahwa kampung atau rumah orang tua Penggugat tidak ada di lokasi tanah objek perkara karena kampung atau rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berada di Kampung Batu Gordang yang letaknya di sebelah atas Jalan Besar sedangkan tanah objek perkara letaknya berada dipinggir Jalan Besar;
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara kira-kira 1 (satu) kilometer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan **eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak** karena menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Tergugat II padahal sejak tahun 1998 menjadi Kabupaten Toba Samosir dan selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2004 Presiden Republik Indonesia meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sehingga seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan bahwa bukan domain Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menjawab hal tersebut lagipula sangat janggal jika Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi salah menarik pihak padahal sertifikat nomor 7 tahun 1992 an. Minggu Simbolon diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa hakikat dari eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (*vide* Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terhadap pokok perkara (*Vide* M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertanda TI-1 ditemukan bahwa yang menerbitkan sertifikat nomor 7 tahun 1992 an. Minggu Simbolon adalah Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa keberatan atas perbuatan BPN Tapanuli Utara tersebut. Lagipula Putusan MA-RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan "Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat" dimana pihak yang digugat *in casu* menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian terhadapnya, dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang "gugatan Penggugat salah sasaran pihak", tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah tanah yang terletak di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Ukuran Panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Juda Simbolon;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A Sihar Simbolon;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Hadrianus Sinaga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.A Sihar Simbolon;

untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah abang-beradik dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimana Bapak (ayah) mereka bernama Marinun Simbolon atau disebut dengan nama A. Ulak Simbolon;
- Bahwa pada tahun 1973 Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendirikan rumah berdinding papan dan berlantai tanah di atas objek perkara, sedangkan di sebelahnya (Utara) terlebih dahulu telah berdiri rumah papan milik

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kemudian saat ini di atas objek perkara telah berdiri rumah permanen yang dibangun oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, jawab jinawab serta kesimpulan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat diketahui bahwa pokok persengketaan antara para pihak adalah: Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemilik objek perkara dengan dasar kepemilikan berupa Surat Pengakuan penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 lalu pada tahun 1974 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminjamkan objek perkara kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tetapi kemudian Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mendirikan rumah permanen diatasnya serta pada tahun 1992 Tergugat II Konvensi menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek perkara atas nama Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sebaliknya Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek perkara merupakan milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diperoleh atas pemberian dari alm. Marinun Simbolon kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga memperoleh bagian yang sama luasnya dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yakni tanah yang berada di sebelah Utara objek perkara dengan ukuran 15 meter x 4,5 meter atas pemberian dari alm. Marinun Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut maka permasalahan hukum antara para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Siapakah pemilik sah dari tanah objek perkara?
- 2) Apakah perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai objek perkara yakni tanah seluas 67,5 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, merupakan perbuatan melawan hukum?
- 3) Apakah perbuatan Tergugat II Konvensi menerbitkan sertifikat hak milik No.7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu Edward Simbolon, Pinda Sinurat, Lambok Simbolon, dan Ginson Simbolon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bukti surat bertanda P-1 tentang Surat Pengakuan Penyerahan objek perkara oleh M. A. Sihar Simbolon kepada Juda Simbolon pada tanggal 10 Nopember 1972;
- Bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama JUDA SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda P-3 tentang Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Edward Simbolon, DPS. Makdin Simbolon, Rosintan Simbolon, Puji Simbolon, Lambok Simbolon, Jhonson Sucipto Simbolon, A.Md S.Kom dan pernyataan tersebut diketahui oleh Lurah Pintusona. Pernyataan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Op. Raja Siampudan M.A.Sihar Simbolon menyerahkan tanah objek perkara kepada Juda Simbolon;
- Bukti surat bertanda P-4 tentang Surat Pernyataan tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh Mutiara Simbolon / A/ Meslin Siboro yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1972-1974 tanah Mutiara Simbolon berbatasan dengan tanah Juda Simbolon yang terletak di jalan Dr.Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintusona dengan ukuran 9meter x 15meter;
- Bukti surat bertanda P-5 tentang Notulen Rapat Nomor: 410/NOTULEN/PS/X/2020 yang ditandatangani oleh Lurah Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang berisi tentang catatan rapat mediasi antara keluarga Juda Simbolon dengan keluarga Op.Siampudan Simbolon dimana Juda Simbolon meminta agar ditunjukkan arsip pembuatan sertifikat, jika tidak ada maka disepakati tanah akan dikembalikan kepada pemiliknya semula;
- Bukti surat bertanda P-6 tentang Notulen Rapat Nomor: 417/NOTULEN/PS/X/2020 yang ditandatangani oleh lurah Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang berisi tentang catatan rapat mediasi dengan keluarga Minggu Simbolon dimana Minggu Simbolon sepakat akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Juda Simbolon secara kekeluargaan;
- Bukti surat bertanda P-7 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EDWARD SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda P-8 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAKDIN SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda P-9 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROSINTAN SIMBOLON;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat bertanda P-10 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PUJIANNA SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda P-11 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LAMBOK SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda P-12 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JHONSON SUCIPTO SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda P-13 tentang Surat Pernyataan PINDA SINURAT tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara bukanlah warisan dari mertuanya (Mariun Simbolon dan Dormin br Malau);

Menimbang, bahwa Saksi Edward Simbolon pada pokoknya menerangkan: objek perkara dahulunya merupakan milik orang tua saksi yang kemudian menjadi bagian warisan dari Meman Simbolon dengan sebutan M. A. Sihar Simbolon (abang saksi) yang tinggal di Pintu Sona. Karena sedang membutuhkan uang maka pada tahun 1972 secara adat Meman Simbolon memberikan tanah seluas 15 meter x 9 meter kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan imbalan berupa pago-pago dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kemudian membangun rumah papan di atasnya kemudian karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merantau ke Tiga Lingga maka yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Saksi mengetahui surat penyerahan (bukti surat bertanda P-1) dan mengenali nama-nama yang bertandatangan di dalamnya yakni: M.A. Ulak Simbolon adalah Bapak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi Ampanolhing Simbolon adalah Bapak Tua Saksi nomor dua, E. A. Udur Simbolon adalah anak sulung bapak tua Saksi, M. A. Guntur adalah nama anak Bapak tua saksi nomor empat, A. Banua Simbolon adalah anak bapak tua saksi nomor dua, F. Raja Siampudan Simbolon adalah nama bapak kandung saksi, St. C. Simbolon adalah bapak tua saksi nomor tiga, R.A. Aston Simbolon adalah anak bapak tua saksi nomor empat, Amani Marta Sinaga adalah amang boru saksi. Adapun oppung (kakek) Meman Simbolon bersaudara dengan oppung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya di sekitar tanah objek perkara terdapat tanah bagian warisan milik saksi, abang saksi dan saudara perempuan saksi sedangkan tanah orang tua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak terletak di sekitar objek perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Pinda Sinurat pada pokoknya menerangkan: bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terdiri dari delapan orang bersaudara yakni tujuh laki-laki dan satu perempuan. Penggugat Konvensi / Tergugat

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah anak ketiga, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah anak keempat dan Polin Simbolon (suami saksi) adalah anak kelima. Saksi menikah dengan Polin Simbolon pada tanggal 20 Agustus 1972 kemudian tinggal di rumah mertua saksi di Batu Gordang Kelurahan Pintu Sona Kabupaten Samosir bersama-sama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan isterinya, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan isterinya, dan mertua laki-laki serta mertua perempuan saksi. Florensus Raja Siampudan Simbolon bersama anaknya yang bernama Meman Simbolon alias A. Sihar Simbolon menawarkan untuk menjual tanah objek perkara kepada mertua saksi dan mertua Saksi menawarkannya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membelinya pada bulan September 1972 dengan harga sekitar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) akan tetapi uang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak cukup sehingga mertua laki-laki saksi membantunya. Pada tahun 1973 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendirikan rumah papan diatas objek perkara. Kemudian pada tahun 1975 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pindah ke Tiga Lingga dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminjam objek perkara sementara waktu kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi lalu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi membangun rumah semi permanen diatasnya dengan tidak mengindahkan larangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Pada tahun 2014 mertua perempuan saksi telah membagi warisan kepada anak-anaknya dan objek perkara tidak termasuk harta peninggalan warisan. Adapun objek warisan terletak di Lumban Tinggir;

Menimbang, bahwa Saksi Lambok Simbolon pada pokoknya menerangkan: tanah objek perkara dahulunya adalah tanah warisan bagian bapak tua saksi yang bernama Meman Simbolon lalu dijualnya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Nopember 1972. Pada tahun 1996 Saksi melihat Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di atas objek perkara. Tanah di sekitar objek perkara dahulunya adalah warisan oppung saksi. Saksi mengenal Edward, DPS Makdin Simbolon, Rosintan Simbolon, Puji Simbolon, Jhonson Sucipto Simbolon yang menandatangani bukti surat bertanda P-3 dimana orang-orang yang bertanda tangan tersebut adalah masih keluarga dekat. Saksi juga pernah melihat surat penyerahan objek perkara oleh Meman Simbolon kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diperlihatkan oleh Meman Simbolon kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Ginson Simbolon pada pokoknya menerangkan: tanah objek perkara dahulunya merupakan milik bapak uda saksi yang bernama Meman Simbolon lalu Meman Simbolon menjual kepada Penggugat Konvensi /

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dimana bapak kandung saksi yang bernama A. Udut Simbolon ikut menjadi saksi dalam jual beli itu. Sekarang di atas objek perkara terdapat rumah milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Setelah pembelian tanah itu, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendirikan rumah terbuat dari kayu di atas objek perkara dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sempat menjahit disana, lalu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pindah ke Tiga Lingga dan sesekali pulang ke rumah itu. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjual objek perkara kepada orang lain dan sekarang rumah kayu yang dibangun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dulu sudah tidak ada lagi. Kemudian A. Ulak Simbolon (Bapak Saksi) tidak pernah tinggal di objek perkara dan di sekitar lokasi objek perkara merupakan tanah warisan oppung Saksi sedangkan tanah warisan oppung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak ada di dekat objek perkara melainkan sekitar 20 meter di bagian atas dari jalan raya;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Saksi-Saksi yaitu Gaya Malau dan Jalongos Simbolon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bukti surat bertanda TI-1 tentang SHM No. 7 tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah tapak seluas 4,5meter x 15 meter di Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Samosir, Kabupaten Toba (sebahagian dari objek perkara) adalah milik Minggu Simbolon;
- Bukti surat bertanda TI-2 tentang permohonan klarifikasi terkait gugatan perdata Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 16 Nopember 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I memohon klarifikasi kepada BPN Kabupaten Tapanuli Utara karena telah mengeluarkan SHM No.7 atas nama Minggu Simbolon;
- Bukti surat bertanda TI-3 tentang klarifikasi terkait gugatan perdata Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 16 Nopember 2020 yang pada pokoknya BPN Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat memenuhi permohonan Pemohon tersebut karena berdasarkan keputusan kepala BPN No.2 tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten dan Kota maka semua yang menyangkut warkah, buku tanah atas tanah yang berada di Kabupaten Toba Samosir yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Toba Samosir di Balige;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat bertanda TI-4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Wajib Pajak MINGGU SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda TI-5 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Wajib Pajak MINGGU SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda TI-6 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wajib Pajak MINGGU SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda TI-7 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Wajib Pajak MINGGU SIMBOLON;
- Bukti surat bertanda TI-8 tentang Surat Pernyataan atas nama Ganda Simbolon dan Rosita Simbolon tanggal 7 Januari 2021;
- Bukti surat bertanda TI-9 tentang surat tanggal 25 Maret 2021 perihal Permohonan Klarifikasi terkait Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon;
- Bukti surat bertanda TI-10 tentang surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Nomor HP.02.02/183-12.12/IV/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Permohonan Klarifikasi terkait Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon, yang pada pokoknya BPN Kabupaten Toba tidak dapat mengabulkan permohonan klarifikasi sebagaimana surat TI-9;
- Bukti surat bertanda TI-11 tentang surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 148/13-12.17/600/IV/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Klarifikasi SHM No. 7/Pintu Sona atas nama Minggu Simbolon dimana BPN Kabupaten Samosir pada pokoknya menerangkan bahwa sertifikat SHM No. 7 tersebut yang dahulunya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tapanuli Utara kini telah menjadi kewenangan BPN Kabupaten Samosir;
- Bukti surat bertanda TI-12 tentang surat tanggal 9 April 2021 perihal Permohonan Klarifikasi Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon;

Menimbang, bahwa saksi Gaya Malau pada pokoknya menerangkan: diatas objek perkara terdapat rumah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dibangun pada tahun 1973 dan atas objek perkara sudah terbit sertipikat pada tahun 1992. Tidak ada yang keberatan atas pembangunan rumah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut. Pada tahun 1973 kondisi rumah Tergugat di atas objek perkara berdinding papan dan berlantai tanah. Pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 Saksi melihat rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terbuat dari papan berdiri di samping rumah papan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimana rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut yang

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ada dibandingkan rumah papan Tergugat. Kemudian rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa saksi Jalongos Simbolon pada pokoknya menerangkan: diatas objek perkara terdapat rumah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdinding papan yang dibangun pada tahun 1973 dan di sebelah kiri rumah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi itu berdiri rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah lebih dahulu dibangun. Sekarang bentuk rumah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah permanen. Kampung atau rumah orang tua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di Batu Gordang sedangkan objek perkara tidaklah berada di Batu Gordang. Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan dan dasar penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara. Bapak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi bernama Marinun Simbolon alias A. Ulak Simbolon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 merupakan surat dibawah tangan yang keberadaan dan kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat Konvensi, sedangkan orang-orang yang bertanda tangan di dalam surat tersebut sebagaimana diterangkan oleh Saksi Edward Simbolon adalah benar tanda tangan dari A. Sihar Simbolon (Meman Simbolon), M.A. Ulak Simbolon (bapak dari Minggu Simbolon dan Juda Simbolon), Ampanolhing Simbolon (bapak tua Saksi Edward Simbolon nomor dua), E.A.Udur Simbolon (anak Ampanolhing Simbolon), M.A Guntur Simbolon (bapak tua Saksi Edward Simbolon nomor empat), F. Raja Siampudan Simbolon (bapak saksi Edward Simbolon), St.C. Simbolon (bapak tua Saksi Edward Simbolon), R.A. Aston Simbolon (bapak tua Saksi Edward Simbolon), Amani Marta Sinaga (amang boru saksi Edward Simbolon). Dengan perkataan lain orang-orang yang bertanda tangan di atas surat pengakuan penyerahan tersebut adalah masih keluarga dari Saksi Edward Simbolon dan saksi Edward Simbolon menerangkan isi dari surat dimaksud adalah perihal penyerahan sebidang tanah berukuran 15 x 9 meter (yang setengahnya merupakan objek perkara) oleh Meman Simbolon alias A. Sihar Simbolon kepada Juda Simbolon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Pinda Sinurat (isteri Polin Simbolon), Lambok Simbolon dan Ginson Simbolon serta bukti surat bertanda P-3 berupa surat pernyataan yang ditandatangani diantaranya oleh Edward Simbolon, DPS.Makdin Simbolon, Rosintan Simbolon, Puji Simbolon, Lambok Simbolon, dan Jhonson Sucipto

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon lalu surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pintusona, Kabupaten Samosir, dimana bukti surat P-3 isinya dibenarkan oleh Edward Simbolon dan Lambok Simbolon ketika memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertanda P-4 tentang Surat Pernyataan Mutiara Simbolon / A. Meslin Siboro oleh karena pernyataan sepihak tersebut tidak didukung dengan keterangan si pembuat pernyataan di dalam persidangan. Hal mana menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)", dengan demikian bukti surat bertanda P-4 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tentang notulensi rapat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lurah Pintusona sudah pernah melakukan pertemuan baik dengan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan keluarga Op. Siampudan Simbolon maupun dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang masing-masing dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh karena kedua bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat kelurahan tetapi surat tersebut tidak memiliki korelasi dengan kepemilikan objek perkara maka bukti surat bertanda P-5 dan P-6 bernilai sebagai alat bukti sepanjang bersesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertanda P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 oleh karena hanya mengenai Kartu Tanda Penduduk serta tidak terkait dengan bukti kepemilikan atas objek perkara maka bukti surat bertanda P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bernama Edward Simbolon (adik A. Sihar Simbolon / Meman Simbolon), Lambok Simbolon dan Ginson Simbolon masih memiliki kekerabatan dekat dengan A.Sihar Simbolon (orang yang didalilkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi tersebut juga mengetahui informasi penyerahan tanah objek perkara tersebut karena diceritakan oleh bapaknya (diterangkan oleh saksi Edward Simbolon), oleh Meman Simbolon (diterangkan oleh saksi Lambok Simbolon dan saksi Ginson Simbolon). Kemudian para saksi juga menerangkan bahwa di areal tanah objek perkara merupakan wilayah tanah peninggalan oppung (kakek moyang) para saksi dan objek perkara merupakan

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan oppung para saksi yang menjadi bagian dari A. Sihar Simbolon. Kemudian saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bernama Pinda Sinurat (isteri Polin Simbolon dan Polin Simbolon adalah adik kandung Penggugat-Tergugat Konvensi menerangkan bahwa objek perkara bukanlah warisan dari mertuanya karena warisan mertuanya ada di wilayah Batu Gording dan pada tahun 2014 sudah dibagikan kepada anak-anaknya dimana objek perkara tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian dengan bukti lainnya maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-1 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat pada kantor pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sehingga dipandang sebagai akta otentik yang bernilai pembuktian sempurna sepanjang isinya tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-2, TI-3, TI-9, TI-10, TI-11, dan TI-12 yang pada pokoknya berkaitan dengan permohonan klarifikasi atas SHM No.7 tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon yang dilakukan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke kantor pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, kantor pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan kantor pertanahan Kabupaten Samosir lalu menurut kantor pertanahan tersebut bahwa segala yang berkaitan dengan administrasi SHM No. 7 tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon merupakan wewenang kantor pertanahan Kabupaten Samosir, dengan demikian bukti-bukti surat bertanda TI-2, TI-3, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12 bernilai sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-4, TI-5, TI-6, dan TI-7 masing-masing pada pokoknya tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, 2017, 2018, dan 2020, oleh karena tidak berkaitan dengan bukti kepemilikan atas objek perkara maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-8 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ganda Simbolon dan Rosita Simbolon oleh karena isi dari pernyataan tersebut tidak didukung dengan keterangan si pembuat pernyataan di dalam persidangan maka sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" sehingga bukti TI-8 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama Gaya Malau dan Jalongos Simbolon telah memberikan keterangan di bawah janji dimana saksi-saksi pernah melihat bahwa baik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah mendirikan rumah berdinding papan di atas objek perkara kemudian rumah yang didirikan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat ini telah menjadi bangunan permanen, dengan demikian keterangan saksi-saksi ini akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk membuktikan dalil sangkalan (dan dalil gugatan rekonvensi) Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik sah dari objek perkara?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan dasar kepemilikannya atas objek perkara adalah bukti surat P-1 yakni karena pada tanggal 10 Nopember 1972, tanah objek perkara diserahkan secara adat oleh M. A. Sihar Simbolon alias Meman Simbolon kepada Juda Simbolon dan sebagai gantinya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah). Hal tersebut diketahui langsung oleh Saksi Pinda Sinurat (isteri Polin Simbolon) yang merupakan ipar dari Penggugat-Tergugat Konvensi. Saksi Pinda Sinurat mendengar langsung Meman Simbolon ditemani oleh Florensus Raja Siampudan Simbolon (bapak Meman Simbolon) datang ke rumah mertua saksi untuk menawarkan tanah objek perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena Meman Simbolon sedang membutuhkan uang. Selanjutnya pada tahun 1973 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendirikan rumah berdinding papan di atas tanah objek perkara. Saksi Lambok Simbolon dan Saksi Ginson Simbolon juga mengetahui mengenai penyerahan tanah oleh M. A. Sihar Simbolon kepada Juda Simbolon tersebut dimana orang tua Lambok Simbolon dan Saksi Ginson Simbolon adalah saudara kandung dari M. A Sihar Simbolon alias Meman Simbolon. Saksi Edward Simbolon, Pinda Sinurat, Lambok Simbolon dan Ginson Simbolon juga menerangkan bahwa di sekeliling tanah objek perkara (termasuk objek perkara) merupakan tanah warisan dari orang tua M. A.Sihar Simbolon dimana objek perkara yang diserahkan oleh M. A. Sihar Simbolon kepada Juda Simbolon merupakan bagian dari M. A Sihar Simbolon. Sedangkan tanah warisan dari orang tua Penggugat-Tergugat I Konvensi tidak ada di sekitar objek perkara melainkan di daerah Batu Gordang dimana Penggugat-Tergugat I Konvensi

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesaudara pada tahun 2014 telah memperoleh bagian warisannya masing-masing dan objek perkara tidak termasuk di dalam budel warisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kepemilikan objek perkara tersebut, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyangkalnya dengan menyatakan bahwa objek perkara merupakan warisan orang tua Penggugat-Tergugat I Konvensi yang bernama alm. Marinun Simbolon (Tergugat I Konvensi menyebut dengan nama Mariun Simbolon). Adapun saksi Gaya Malau dan Saksi Jalongos Simbolon hanya mampu menerangkan bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah mendirikan bangunan rumah papan di atas objek perkara yang saat ini telah menjadi bangunan permanen serta tidak ada yang keberatan atas hal tersebut. Hal mana menurut bukti surat bertanda P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi Pinda Sinurat bahwa tindakan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi membangun rumah secara permanen menuai keberatan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hingga pejabat kelurahan Pintu Sona turut andil dalam mengupayakan perdamaian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti surat bertanda P-5 dan P-6). Namun demikian tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat menerangkan mengenai dalil pewarisan tersebut, sebaliknya keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan bahwa objek perkara bukanlah warisan dari orang tua Penggugat-Tergugat I Konvensi, oleh karena itu maka dalil sangkalan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa para pihak juga tidak ada membuktikan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah mengalihkan tanah objek perkara kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Adapun saksi Pinda Sinurat menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah memberikan izin kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah berdinding papan sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengizinkan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah secara permanen apalagi untuk mengklaim tanah objek perkara sebagai milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek perkara merupakan tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni merupakan sebagian dari tanah yang diperoleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari M.A.Sihar Simbolon alias Meman Simbolon berdasarkan surat pengakuan penyerahan pada tanggal 10 Nopember 1972 (*vide* bukti surat bertanda P-1);

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai objek perkara yakni tanah seluas 67,5meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, merupakan perbuatan melawan hukum, dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian berikut:

- Bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, Prof Dr Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:
 1. perbuatan tersebut melawan hukum;
 2. harus ada kesalahan pada pelaku;
 3. harus ada kerugian;
 4. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- Bahwa Prof Dr Rosa Agustina, S.H., M.H., juga menjelaskan suatu perbuatan untuk dapat dikualifisir melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa melawan hukum memiliki sifat aktif dan pasif. Sikap aktif adalah ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sifat pasif adalah saat seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain (*vide* MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta:1982);
- Bahwa undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus terkandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

- Bahwa Vollmar dalam “*Studi Hukum Perdata*” menyatakan syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya;

- Bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, sedangkan perbuatan melawan hukum secara tidak langsung adalah apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pihak atau orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya (*vide* pasal 1367 KUHPPerdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat (terlampir dalam berita acara persidangan) serta tidak dibantah para pihak di persidangan bahwa tanah seluas 67,5 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir merupakan objek perkara. Kemudian Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mendirikan rumah permanen diatasnya yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti surat bertanda TI-1);

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut adalah sebagian (1/2) dari tanah yang diserahkan M. A.Sihar Simbolon alias Meman Simbolon kepada Penggugat Konvensi berdasarkan surat pengakuan penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 (*vide* bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa meskipun sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN Tapanuli Utara (*vide* bukti surat bertanda TI-1) tersebut merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian sempurna, namun Undang-undang pokok agraria menegaskan bahwa hukum tanah indonesia menganut sistem negatif yang bertendensi positif sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa surat-surat tanda bukti hak yang diberikan itu berlaku sebagai alat pembuktian yang

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat. Namun dalam sistem negatif tersebut pembuktian yang kuat tidak berarti bersifat mutlak sehingga sertifikat tanah masih mungkin dibatalkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan ketidaksahan sertifikat tanah tersebut. Dengan demikian sertifikat tanah bukanlah satu-satunya surat bukti pemegang hak atas tanah karena masih dimungkinkan ada lagi bukti-bukti lain tentang pemegang hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa objek perkara merupakan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendirikan rumah permanen dan mengklaim sebagai pemilik dari objek perkara telah nyata merugikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Kendatipun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah memberikan izin kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk sementara tinggal di atas objek perkara akan tetapi izin itu tidaklah untuk mengalihkan kepemilikan tanah objek perkara dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan dan klaim kepemilikan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas objek perkara yakni tanah seluas 67,5 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dilakukan dengan itikad tidak baik serta telah melanggar hak subjektif dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II Konvensi menerbitkan sertifikat hak milik No. 7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon adalah perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tanah objek perkara seluas 67,5 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir merupakan milik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi oleh karenanya perbuatan Tergugat II Konvensi menerbitkan sertifikat hak milik No. 7 tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon (*vide* bukti surat TI-3 dan TI-11) terhadap tanah objek perkara padahal Minggu Simbolon bukan merupakan orang yang berhak atas objek perkara sehingga tindakan Tergugat II Konvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum maka Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa serta mengembalikannya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat menguasainya selayaknya sebagai pemilik. Dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 mengenai permohonan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu Menghukum Tergugat II Konvensi untuk membatalkan Sertifikat Hak milik No.7 an. Minggu Simbolon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata usaha Negara memuat kaedah hukum bahwa *"Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Perdata angka 2 huruf a dinyatakan bahwa "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan Minggu Simbolon atas objek perkara haruslah dipandang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, termasuk sertifikat hak milik No. 7 Tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon yang diterbitkan oleh Tergugat II Konvensi, dengan demikian petitum angka 7 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan penyitaan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan merujuk pada doktrin yang disampaikan Yahya Harahap mengenai tindakan penyitaan bersifat eksepsional yang dilakukan oleh hakim secara sangat hati-hati. Penyitaan tersebut mengandung arti sebagai berikut (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*



tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 337)):

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
2. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut;
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya tindakan penyitaan itu.

Oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi hendak mengalihkan objek perkara maka permohonan sita penjagaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 720 Rv. Kemudian permohonan sita atas harta benda milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga tidak disebutkan secara lengkap dan jelas harta benda mana yang hendak diletakkan sita serta sita tidak pernah diletakkan dalam perkara ini. Dengan demikian permohonan sita yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum angka 8 dan angka 10 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah kerugian baik kerugian materil maupun immaterial yang dialaminya akibat perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka petitum angka 9 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan pokok gugatannya dan sebaliknya para Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak untuk selebihnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan dalam hal Pengadilan "*Mengabulkan gugatan untuk sebagian*" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "*Menolak gugatan untuk selebihnya*";

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mendalilkan bahwa objek perkara merupakan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang diperoleh atas pemberian dari alm. Marinun Simbolon pada tahun 1972 sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga memperoleh bagian atas pemberian dari alm. Marinun Simbolon yakni tanah yang berada di sebelah Utara objek perkara dengan ukuran 15meter x 4,5meter. Sebaliknya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai pemilik objek perkara dengan dasar kepemilikan adalah Surat Pengakuan penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 lalu pada tahun 1974 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi meminjamkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tetapi kemudian Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah mendirikan rumah permanen diatasnya serta pada tahun 1992 Tergugat II Konvensi menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah turut dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bagian konvensi telah dipertimbangkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi serta penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1992 atas objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum maka serta merta pokok gugatan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan para Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 157 RBg, Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Raya Pangururan-Nainggolan sekarang di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir dengan Ukuran Panjang 15 meter dan lebar 9 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jalan Raya Pangururan-

Nainggolan sekarang dengan Jl. Dr.Hadrianus Sinaga;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kepunyaan M.A Sihar Simbolon;

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah F. Raja Siampudan Simbolon;

Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah kepunyaan A. Meslin

Siboro sekarang dengan Tanah M.A Sihar Simbolon

Adalah sah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mengklaim, menguasai tanah seluas 67,5 meter persegi dengan ukuran Panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di jalan Dr. Hadrianus Sinaga Desa Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir yang merupakan bahagian tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 Nopember 1972 yang berbatas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Juda Simbolon

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Sihar Simbolon

Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Hadrianus Sinaga

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah A. Sihar Simbolon

adalah perbuatan yang melawan hukum

5. Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan Tanah Objek Sengketa kepada

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan baik adanya agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat Tanah Hak miliknya tersebut dengan leluasa;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II Konvensi yang menerbitkan Sertifikat Hak milik No.7 tahun 1992 an. Minggu Simbolon tersebut yang berakibat dijadikannya sebagai dasar hak kepemilikan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arijia Br Ginting, S.H.,M.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arijia Br Ginting, S.H.,M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arijia Br Ginting, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 878.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp 2.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp 3.528.000,00;

(tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)